

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
IZIN TINGGAL OLEH WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN DI KANTOR KEIMIGRASIAN
KELAS I PEKANBARU**

Oleh: Jusuf Fransen Saragih

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH.,M.H

Pembimbing 2 : Ferawati, SH.,MH

Alamat : Jalan Permata No.152 Sigunggung

Email : Jusufsaragih@gmail.com

ABSTRACT

As contained in Article 1 number 21 of Law Number 6 Year 2011 on Immigration, Tingga Permit is a permit granted to foreigners by an immigration official or an official of a foreign office to reside in the territory of Indonesia. It permits the stay by foreigners is a provision which is prohibited by law no mor 6 of 2011 on immigration governed by Article 122 which reads, shall be punished with imprisonment for a period of 5 (five) years and a maximum fine of Rp500. 000.000,00 (five hundred million rupiah): a. Any foreigner who deliberately misuses or performs activities that are inconsistent with the intent and purpose of granting a residence permit granted to him; b. Any person who orders or gives opportunity to a foreigner misuses or undertakes activities that are inconsistent with the intent or purpose of granting the residence permit granted to him or her.

The type of research or approach done by the author is juridical sosiological legal research. This research was conducted at the Office of Immigration Class I Pekanbaru. This location was chosen because the criminal case of immigration permit misuse was done by foreigners in Pekanbaru area. In this study the authors menggunakan data sources that can be grouped as beriku: Primary data, ie data obtained directly in the location of research. Secondary data, that is data obtained indirectly through a library (library research).

From the research problems that dihad fire by the Immigration Office Class I Pekanbaru, namely: First, the law enforcement carried out by the criminal act of abuse of immigration to the residence permit by foreigners. Second, obstacles or experienced pengahambat factor k piha weld Immigration All I Pekanbaru in conducting law enforcement abuse of a residence permit is the lack of immigration officials is not comparable to the work area. Third, efforts made piha k Immigration Class I Pekanbaru in overcoming one of them is proposing the addition of an immigration office in each district in order to facilitate monitoring of the presence of strangers.

Keywords: Law Enforcement-Crime-Abuse-stay permit

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah Belanda *staatsburger*. Sedangkan istilah Inggris untuk pengertian yang sama adalah *citizen* dan istilah Perancisnya adalah *citoyen*. Istilah bahasa Inggris dan Perancis tersebut menjadi hal yang menarik, karna secara harafiah keduanya mengandung arti warga kota.¹ Dalam perkembangan teknologi yang semakin modern, setiap warga negara dapat berpindah terhadap negara lain tanpa memerlukan waktu yang lama. Hal ini terjadi karna adanya berbagai kepentingan, seperti tujuan wisata, mengadu nasib sebagai tenaga kerja asing, diplopat dari negara lain dan berbagai kepentingan negara lainnya.

Masuknya warga negara asing ke Indonesia untuk menumpang hidup mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap merupakan imigrasi. Politik keimigrasian bidang perizinan masuk dan tinggal orang asing di Indonesia sebelum tahun 1950 adalah politik pintu terbuka (*Opendeur Politiek*). Pada dasarnya, Hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang

berada di wilayah Indonesia. Hukum keimigrasian masuk dalam hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan Negara (Pemerintah).²

Penduduk Indonesia pada hakikatnya terdiri dari dua golongan, yaitu warga negara Indonesia dan orang asing atau warga negara asing. Oleh karena itu, setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki *visa*. Visa adalah izin tertulis yang diberikan pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan di wilayah Indonesia. Visa ini diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan masalah terhadap ketertiban dan keamanan nasional.³ Dalam ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dimuat beberapa ketentuan tentang Izin Tinggal terhadap warga negara asing. Pemberian izin tinggal ini disesuaikan dengan visa yang dimiliki. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Izin Tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah

¹ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1996, hlm.3.

² Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 11.

³ *Ibid*, hlm.75.

Indonesia. Terhadap izin tinggal tersebut pemerintah Indonesia secara tegas mengatur mengenai sanksi tindak pidana pelanggaran izin tinggal sebagaimana dimuat dalam Pasal 122, yaitu: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

1. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya;
2. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan.

Namun dapat dilihat dalam penegakan hukum yang diberikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian yang berada di Pekanbaru nyatanya belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: ***”Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak

pidana penyalahgunaan izin tinggal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian?

2. Apa yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal bagi orang asing?
3. Apa yang menjadi upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- b. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal bagi orang asing.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan orang asing.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Strata Satu (S-1) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau)
- b. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsi pikiran untuk menemukan pikiran-pikiran baru dalam bidang

ilmu hukum. Selain itu memberikan sumbangan pemikiran dikalangan akademis dan para pembaca pada umumnya yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing.

- c. Sebagai referensi pembaca untuk lebih mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁴

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:⁵

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu ancaman pidananya ditujukan pada orangnya;
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula;
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Dasar paling pokok dalam menjatuhkan tindak pidana pada orang yang telah melakukan tindak pidana adalah norma atau aturan tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan,⁶ asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang

⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm.100.

⁵ Adami Chajawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.72.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.23.

berbunyi “Tidak ada suatu perbuatan dapa dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”. Persamaan asas ini dalam bahasa latin disebut “*Nullum delictum nulla poena sine preavia legi poenali*”. Yang dapat disalin kedalam bahas Indonesia kata demi kata yaitu, tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ada ketentuan pidana mendahuluinya.

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu kepastian hukum, (*rechtssiherteit*), kemanfaatan dan keadilan.⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie,⁸ penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Adapun faktor-faktor dari penegakan hukum itu sendiri ialah sebagai berikut:⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri, ialah faktor yuridis bagaimana agar suatu hukum (Undang-undang dalam artian materil) bisa ditegakkan atau diberlakukan bagi masyarakat;
- b. Petugas yang menerapkan atau yang menerapkan, ialah petugas yang menegakkan hukum mempunyai tugas dan peranan penting dalam penegakan hukum (polisi, jaksa dan hakim);
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum, tanpa adanya fasilitas atau sarana tertentu maka penegakan hukum tidak akan mungkin berjalan dengan lancar;
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup tersebut.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰
2. Keimigrasian adalah hal ikwal lalu lintas orang yang

⁷ Sudikno Mortokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm.145.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

⁹ H.Zaeni Ashyadie dan Arif Setiawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 183.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *loc.cit*.

masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

3. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan Undang-undang Keimigrasian.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya yang disebut PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
5. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
6. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
7. Dokumen Perjalanan adalah dokume resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.
8. Dokomen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.

9. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspur Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspur Republik Indonesia.

10. Paspur Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.¹¹ Penelitian sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat antara korelasi antar hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentikasi yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.¹²

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena kasus tindak pidana penyalahgunaan izin dilakukan

¹¹ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2012, hlm. 82.

¹² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Emperis*, Kencana Purnada Media Grup, Jakarta, 2010 hlm. 35.

oleh orang asing di wilayah Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.¹³ Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru.
2. Kepala Seksi Wasdakim Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru.
3. Kepala Seksi Statuskim Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru.

b. Sampel

Sehubungan populasi dalam penelitian ini relatif sedikit yaitu terdiri dari Kepala Sub. Tata Usaha, Kepala Wasdakim dan Kepala Statuskim yang berada di Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru. Maka teknik pengambilan sampelnya dalam penelitian ini adalah dengan cara sensus, yaitu menetapkan sampel berdasarkan populasi yang ada.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	%
1	Kepala sub. Tata usaha	1	1	100
2	kepala Seksi Wasdakim	2	2	100
3	Kepala Seksi Wasdakim	1	1	100
Jumlah		4	4	100

Sumber: Data
Penulis

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian, yaitu di Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan narasumber, yaitu Kepala Sub. Tata Usaha, Kepala Seksi Wasdakim, dan Kepala Seksi Statuskim di Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi, buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden yaitu wawancara dengan Kepala Sub. Tata Usaha, Kepala Seksi Wasdakim,

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.130.

dan Kepala Seksi Statuskim di Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru.

b. Kajian Pustaka

Kajian pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis yang diperoleh penulis. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi pernyataan atau khusus yang bersifat khusus.

BAB III

Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahlunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.¹⁴

¹⁴ <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>, diakses, tanggal 8 Agustus 2017.

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatra di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negri RI mulai menetapkan Ibukota Propinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai Ibukota Provinsi hanya bersifat sementara.

2. Kondisi Geografis Wilayah Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².¹⁵

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.

¹⁵ *Ibid*

- b. Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
- c. Sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Kampar.

3. Gambaran Ekonomi Kota Pekanbaru

Dengan majunya perekonomian maka banyak pula kebutuhan hidup yang dibutuhkan setiap penduduk, karna itu setiap penduduk yang ada di Kota Pekanbaru harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari mayoritas penduduk Pekanbaru memiliki pencarian dibidang perdagangan, selain itu juga ada dibidang pertanian, industri, jasa, wiraswasta, buruh atau tukang, PNS, ABRI dan POLRI.

4. Kepercayaan Penduduk Kota Pekanbaru

Dengan beraneka ragam suku yang ada di Kota Pekanbaru maka beraneka ragam juga kepercayaan yang dipeluk oleh masing-masing penduduk, mayoritas penduduk di Kota Pekanbaru memeluk agama islam, selain itu agama kristen, budha, katolik hindu juga dipeluk oleh penduduk Kota Pekanbaru.¹⁶

5. Pendidikan Penduduk Kota Pekanbaru

Demi menjunjung agar setiap penduduk mendapatkan pendidikan yang berkualitas maka pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan fasilitas pendidikan dengan pembangunan sekolah-sekolah

seperti, TK, SD, SMP, SMA, SMK.

B. Gambaran Umum Polsek Keimigrasian di Pekanbaru

1. Sejarah Imigrasi di Pekanbaru

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor JM2/11/11 Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dibentuk pada tanggal 17 Juni 1953 dengan nama Kantor Imigrasi Daerah Pekanbaru yang berkantor di Pos Imigrasi Sungai Siak, jalan Pelabuhan ke jalan Teratai No. 87 Pekanbaru sampai sekarang.

Pemerintah telah menetapkan perubahan organisasi Departemen Kehakiman dari *System Holding Company* menjadi *System Intergrated Company* sehingga Kanwil Ditjen Imigrasi dihapuskan dan kemudian dibentuklah Kanwil Departemen Kehakiman yang kemudian menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, dan kemudian menjadi Kanwil Departemen Kehakiman dan Ham dan selanjutnya menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kantor Imigrasi sebagai Unit Pelaksana Tehnis (UPT), berada dan bertanggung jawab dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.¹⁷

2. Tugas dan Fungsi Imigrasi Pekanbaru

¹⁷

<https://imigrasipekanbaru.com/home/sejarah-imigrasi-pekanbaru/>, diakses, tanggal 8 Agustus, 2017.

¹⁶ *Ibid.*

Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru mempunyai fungsi:¹⁸

- a. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian.
- b. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian.
- c. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang status keimigrasian.
- d. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang pengawasan dan penindakan

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Negara Indonesia adalah negara yang menganut asa teritorial, asas teritorial adalah asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan tindak pidana diwilayah hukum Indonesia, yang artinya segala tindak pidana yang dilakukan di Indonesia harus diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, dan sesuai dengan asas legalitas tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa ada Undang-undang terlebih dahulu mengaturnya.

Tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang asing yang berada atau tinggal di wilayah Indonesia, tetapi melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan

izin tinggal yang diberikan kepadanya. Berdasarkan analisis menggunakan teori tindak pidana terhadap warga negara asing yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya, tersebut jelas merupakan tidak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu, merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu harus dilarang oleh undang-undang, harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat atau harus ada ancaman hukumannya.

Penegakan hukum proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹

Penegakan hukum *preventif* merupakan segala usaha atau usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Adapun usaha *preventif* yang dilakukan pihak keimigrasian kelas I Pekanbaru dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang ada di Pekanbaru yaitu dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, melakukan dan memperketat pengawasan prosedur pemberian izin kepada warga negara asing, upaya ini dilakukan di tempat-tempat yang dilewati oleh orang asing untuk masuk ke wilayah

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Loc, cit.*

Indonesia seperti, Pelabuhan, Bandara, tempat-tempat hiburan dan juga hotel yang ada di Pekanbaru.²⁰

Dan adapun upaya *represif* yang dilakukan pihak imigrasi yaitu berupa tindakan administratif, yaitu yang terdapat dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu:²¹

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.
- b. Pembatasan, perubahan atau pembatasan izin tinggal.
- c. Larangan ada di satu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia.
- d. Pengenaan biaya beban; dan atau
- e. Deportasi diwilayah Indonesia.

Namun dalam ketentuan Pasal 122 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 diatur mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, yaitu: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal kepadanya.
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan

bagi orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal kepadanya.

Namun pada kenyataannya sanksi yang diberikan pihak imigrasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal masih berupa sanksi administratif saja, para pelaku penyalahgunaan izin hanya ditempatkan diruang detensi dan kemudian dilakukan upaya deportasi saja. Namun pada kenyataannya upaya deportasi itu belum dapat memberikan upaya jera terhadap orang asing melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasusnya yang meningkat setiap tahunnya.

B. Kendala Penegak Hukum Terhadap Tidak Pidana Penyalahgunaan Izin Keimigrasian yang dilakukan Oleh Warga Negara Asing

Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan, karna dengan adanya penegakan hukum akan memberikan efek jera terhadap perilaku tindak pidana. Namun pada kenyataannya upaya penegakan hukum yang terjadi dilapangan belum semestinya berjalan dengan lancar baik itu karna masalah internal maupun eksternal.

Adapun kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing adalah:

1. Kurangnya pegawai imigrasi yang tidak sebanding dengan

²⁰ Wawancara dengan Bapak Fauzan Nazmi, Kasubsi Pengawasan, Hari Senin, Tanggal 21 Agustus, 2017, Bertempat di Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru.

²¹ *Ibid.*

luas wilayah kerja hal ini dapat dilihat yang dimana Pekanbaru merupakan suatu wilayah yang luas yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 4 pembagian Kabupaten.²²

2. Minimnya Sarana dan Prasarana merupakan salah satu hambatan yang dialami Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru yang dimana fasilitas yang dirasakan sangat minimal.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dalam hal ini masyarakat tidak paham tentang peraturan mengenai keberadaan orang asing, sehingga kebanyakan masyarakat bersikap cuek terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang asing yang berada di Pekanbaru.
4. Kurangnya sumber informasi, dalam hal ini kurangnya sumber informasi karena sebagian besar karena luasnya wilayah kerja Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru, sehingga pihak keimigrasian tidak bisa memantau keberbagai daerah pelosok.²³

C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tidak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian

²² *Ibid*

²³ Wawancara dengan *Bapak Oky Derajat Risky M, A.MD.Im., SH*, Kasi Wasdakakim, Hari Senin, Tanggal 21 Agustus, 2017, Bertempat di Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru.

Adapun upaya yang dilakukan pihak Keimigrasian Kelas I Pekanbaru dalam mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal adalah:²⁴

1. Dengan menambah kantor keimigrasian atau membuat cabang kantor keimigrasian tiap kabupaten karna luas kerja yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten sehingga tidak efisien dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah hukum Pekanbaru, serta penambahan personil yang berada di wilayah kerja Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru.
2. Menambah sarana dan prasarana, yaitu mengajukan kepada pemerintah pusat untuk melakukan penambahan sarana dan prasarana yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan sesuai bidangnya, dan peralatan yang memadai yang dimana dengan upaya itu dapat mempermudah pekerjaan para pihak keimigrasian.
3. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat.

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Fauzan Nazmi*, Kasubsi Pengawasan, Hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2017, Bertempat di Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru.

4. Dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat, dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang keberadaan orang asing agar dapat bersama-sama mengawasi orang asing yang berada di wilayah hukum Pekanbaru agar mereka dapat melaporkannya kepada pihak keimigrasian jika ada orang asing yang dianggap mencurigakan.²⁵

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat berdasarkan sanksi yang diberikan pihak migrasi terhadap orang asing masih sanksi administratif, dimana dengan sanksi tersebut belum efisien dan belum dapat memastikan memberikan efek jera kepada orang asing yang berada di wilayah Pekanbaru untuk melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal.
2. Adapun kendala yang dialami pihak keimigrasian dalam penegakan hukum, meliputi: (1) kurangnya pegawai imigrasi yang tidak sebanding dengan luas wilayah kerja, (2) minimnya sarana dan prasarana, (3) kurangnya

pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan, (4) kurangnya sumber informasi. Dan pihak imigrasi beranggapan bahwa dengan memberikan sanksi deportasi sudah dapat memberikan efek jera terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal, namun kenyataannya sanksi tersebut belum dapat memberikan efek jera terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang meningkat pada setiap tahunnya.

3. Upaya yang dilakukan pihak keimigrasian Kelas I Pekanbaru dalam mengatasi kendala terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian berupa: (1) melakukan upaya untuk penambahan personil dan membuat kantor cabang di tiap kabupaten, (2) menambah sarana dan prasarana, (3) memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan, (4) melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat ikut serta dalam mengawasi keberadaan orang asing.

B. Saran

1. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal, pihak imigrasi sebagai penegak hukum sudah semestinya melakukan dan mengatasi

²⁵ *Ibid*

dengan tegas dan tuntas, agar orang asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal tidak hanya diselesaikan dengan upaya administratif saja, hal ini tentu belum dapat memberikan efek jera terhadap orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal, sehingga kedepannya orang asing tidak takut melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia, karena mereka hanya beranggapan sanksi yang diberikan hanya berupa deportasi saja.

2. Dalam hal menanggulangi kendala yang dialami pihak Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru, maka pihak imigrasi diharapkan mampu menambah sarana dan prasarana agar pihak imigrasi mampu melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Kota Pekanbaru.
3. Pemerintah diharapkan mampu menambah sumber daya manusia terhadap Kantor Keimigrasian Kelas I Pekanbaru, agar penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dapat berjalan sebagaimana mestinya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.

Mahmud, Peter, 2010, *Penelitian Hukum Empiris*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mortokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustitia, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

_____, 2009, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru.

Sjahriful, Abdullah, 1992, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Zaeni Ashyadie, H dan Arif Setiawan, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

C. Website

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>, diakses, tanggal 8 Agustus 2017.

<https://imigrasipekanbaru.com/home/sejarah-imigrasi-pekanbaru/>, diakses, tanggal 8 Agustus, 2017.